

ANALISIS GERAKAN SEPARATISME DI PAPUA MENURUT UNDANG – UNDANG TERORISME

Oleh : Delia Awina Wirdatul Nadriah

Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2: Dr. Davit Rahmadan, SH.MH

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution Asrama Arhanudse 13, Pekanbaru

Email : deliaawn27@gmail.com – Telepon : 081268263458

ABSTRACT

Separatism is an attempt to separate oneself from a country or state. Separatist efforts aim to achieve autonomy or separation to stand alone or to merge with other countries. Which has the aim of separating itself from a region or country, this is done to create an independent region or group and gain its own sovereignty as a new State. The main problems in this research are: Can the separatist movement in Papua qualify as terrorism? What are the obstacles to qualifying the separatist movement as Terrorism?

The research method used in this thesis is using normative legal research methods, which is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced and by systematically reviewing norms and legal rules and data. from literature study.

From the results of the study, there are two main problems that can be concluded. First, the activities of Separatism and Terrorism in the Criminal Code are two different things. Determination of Armed Criminal Groups in Papua or better known as KKB in Papua cannot have legal certainty because it is not in accordance with applicable positive law. Armed Criminal Groups in Papua cannot be prosecuted under Law Number 5 of 2018 because the KKB in Papua is a politically motivated separatist group. Second, law enforcement against these groups will be different from law enforcement in general regulated by the Criminal Procedure Code because the terrorism law is special and deviates from criminal law rules, this is due to the reason that they have political goals, so they cannot be charged under the law terrorism.

Keywords : Separatism - Terrorism - Armed Criminal Group.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik terdiri dari beberapa Pulau dan Provinsi. Sejak pertama berdiri Indonesia selalu mengalami dinamika Politik. Salah satunya adalah adanya gerakan Separatisme di beberapa wilayah yaitu Aceh, Maluku dan Papua. Kondisi ini terjadi karena masih banyaknya kesenjangan sosial yang kompleks dikarenakan perbedaan sosial budaya dan kondisi ekonomi.

Konflik di Papua terjadi berawal dari politik dekolonial Belanda yang ingin menjadikan Papua menjadi suatu Negara dan telah mendaftarkan Wilayah Non Self Government Territory di PBB yang akan didekolonisasi menjadi sebuah Negara Merdeka. Sehingga Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikorra) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trikorra sebagai bentuk perjuangan Indonesia merebut Papua dengan melakukan serangan-serangan militer terbatas terhadap Belanda di Papua Barat. Di sisi lain Soekarno mulai mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet untuk memodernisasi perlengkapan militer. Sikap Soekarno tersebut membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Hal ini disebabkan karena kedekatan Indonesia dan Uni Soviet memungkinkan Indonesia menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Sehingga membuat Belanda menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dengan diserahkannya masalah Papua ke PBB, Belanda memutuskan Papua diserahkan kepada Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).

Banyak istilah yang diberikan kepada kelompok separatis di Papua, mulai dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-

OPM), Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Istilah-istilah tersebut merujuk pada kelompok separatis di Papua yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Separatisme adalah usaha untuk memisahkan diri dari suatu Negara atau Negara bagian. Usaha separatisme bermaksud untuk mencapai otonomi atau pemisahan untuk berdiri sendiri atau menggabungkan diri dengan Negara lain.¹ Yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau Negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai Negara baru. Selama ini separatisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana makar yaitu Pasal 104, 106 dan 107. Sedangkan tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Terorisme dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa, dikarenakan aksi tersebut digunakan sebagai senjata psikologis yang menyerang publik untuk menciptakan situasi yang tidak menentu, yang berujung kepada terciptanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan suatu Negara.² Yang mana aksi tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma – norma

¹ Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.6

² Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidiq, *"Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, Ham, dan Hakim"*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.9

agama. Terror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM.³

Dalam perkembangannya, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme bahwa Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi Negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas Negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga Negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan atau diluar negeri yang bermaksud melakukan pemufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara, serta perdamaian dunia.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Analisis Gerakan Separatisme Di Papua Menurut Undang-Undang Terorisme”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam proposal skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah gerakan Separatisme di Papua dapat dikualifikasi sebagai Terorisme?
2. Apa yang menjadi kendala untuk mengkualifikasi gerakan Separatisme sebagai Terorisme?

³ Mardenis, Pemberantasan Terorisme: *Politik Internasional dan Politik Hukum Internasional Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm.120

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui gerakan separatisme di Papua dapat dikualifikasi sebagai Terorisme.
- b. Untuk mengetahui kendala untuk mengkualifikasi gerakan Separatisme sebagai Terorisme.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna bagi Penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum Pidana, sekaligus menjadi rujukan akademik terkait analisis gerakan separatisme di Papua menurut Undang-Undang Terorisme.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan dan (*multitafsir*) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.⁴

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang sifatnya yang hanya membuat suatu aturan yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.160.

kemanfaatan, melaiikan semata-mata untuk kepatian.⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah keinginan badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuat hukum yang di tuangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.⁶

Pada hakekatnya kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Sebagai pandangan hidup didalam masyarakat maka tidak bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultant dari kesadaran hukum yang bersifat subjektif.⁷

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambar antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁸ Batasan yang digunakan dalam istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Separatisme adalah usaha untuk memisahkan diri dari suatu Negara atau Negara bagian. Usaha Separatisme bermaksud untuk mencapai otonomi atau pemisahan untuk berdiri sendiri atau

menggabungkan diri dengan Negara lain.

2. Terorisme adalah secara etimologis terdiri dari dua kata yaitu “*terror*” (yang berarti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian) dan kata “*isme*” yang berarti suatu paham kata terror juga bermakna kerengian.
3. Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga Negara suatu Negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian Normatif adalah penelitian kepustakaan,⁹ serta Asas-asas hukum. Dimana penulis berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap penanggulan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan dalam lingkup nasional maupun transnasional (global) dan dalam taraf sinkronisasi hukum.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif),¹⁰ yaitu semua Peraturan PerUndang- Undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat ahli atau pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari

⁵ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 3. Kalsen, *Pure Theory, Op. Cit.* hlm. 20-31.

⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

⁷ <http://www.Masyarakat> Sadar Hukum, diakses tanggal, 3 Mei2020

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2013, hlm. 96

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 2007, hlm. 23

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2012, hlm. 47

ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet dan sebagainya.

3. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹¹ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.¹²

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

1. Keamanan Negara

Dalam sistem sebuah Negara, hukum memiliki posisi yang fundamental, sehingga dapat dikatakan bahwa stabilitas suatu Negara dapat diukur dari kualitas sistem dan penerapan hukum yang berlaku pada Negara tersebut. Terkait hal tersebut, O.Notohamidjojo mengatakan hukum merupakan modal pertama dan utama dalam menata kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya hukum memiliki hubungan erat dengan hakikat kemanusiaan. Dalam hal ini Theo Hujbers menegaskan bahwa kehadiran hukum merupakan suatu aturan hidup yang baik disusun secara rasional dan moral dengan bertumpu pada hak-hak manusia.¹³

Hukum dibentuk oleh Negara dan setiap perbuatan manusia dalam Negara itu harus menurut kehendak dari Negara.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

¹² Darmi Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis*, Edisi III, 2009, hlm.71

¹³ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 35

Sedangkan Negara sendiri tidak perlu tunduk dibawah hukum, karena Negara sendirilah yang membuat hukum.

Konsepsi mengenai keamanan Negara berawal dari teori kedaulatan Negara. Menurut ajaran ini, negaralah sumber kedaulatan dalam Negara. Dari itu Negara (*gouvernement* = pemerintah) dianggap mempunyai hak yang tidak terhingga terhadap *life*, *liberty* dan *property* dari warganya. Warga Negara beserta hak miliknya tersebut, bila perlu dapat dikerahkan untuk kepentingan Negara. Mereka taat kepada hukum bukan karena suatu perjanjian tapi karena hukum itu adalah kehendak Negara.¹⁴

2. Kejahatan terhadap Keamanan Negara

Untuk melindungi keamanan Negara dalam sistem hukum positif, perlulah kejahatan terhadap keamanan Negara diatur secara tertulis dalam hukum pidana. Menurut Adami Chazawi, terdapat tiga golongan besar kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu, kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), kepentingan hukum masyarakat (*sosiale belangen*), dan kepentingan hukum Negara (*staatbelangen*). Dibentuknya kejahatan terhadap keamanan Negara dalam KUHP adalah salah satu bentuk adanya perlindungan hukum bagi keamanan dan keselamatan Negara tersebut. Dibentuknya kejahatan terhadap keamanan Negara (*misdriften tegen veiligheid van de staat*) yang dimuat dalam Bab I Buku Kedua KUHP, mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan Negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum Negara tersebut.¹⁵

B. Tinjauan Umum Kejahatan Politik

¹⁴ Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan....*, *Op.cit*, hlm. 44

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 2

1. Pengertian Kejahatan/Delik Politik

Delik politik dapat dibagi atas delik politik murni dan delik politik campuran. Delik politik yang murni, yaitu tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam Bab I buku kedua seperti pasal 107 KUHP. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hchverrat*. Di dalam komperensi hukum pidana dikopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut “suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ”.¹⁶ Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum) seperti pembunuhan seorang tiran. Disini pembunuhan politik.¹⁷

Menurut Loebby Loqman, “delik politik adalah delik yang terumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana politik yang menggunakan motif politik. Sedangkan motivasi politik adalah menyalahi (membahayakan atau mengganggu) pelaksanaan hukum kenegaraan.”¹⁸

2. Kejahatan Politik

Delik politik oleh *Piers Beirne* dan *James Messerschmidt* dibedakan dalam tiga bentuk. *Pertama* adalah kejahatan politik yang ditujukan kepada Negara atau *political trimes against the staat*. *Kedua* adalah kejahatan politik oleh Negara atau *Domestic political trimes by the staat*. *Ketiga* adalah kejahatan adalah kejahatan politik internasional oleh Negara atau *international political trimes by the staat*.¹⁹

Dalam mendeskripsikan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang pertama harus kita teliti adalah

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 135

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 101.

¹⁸ Loebby Loqman, *Op.cit*, hlm. 51.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 140.

perbuatan tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

C. Tinjauan Umum Separatisme

1. Pengertian Separatisme

Dalam hukum pidana, separatisme tergolong sebagai kejahatan keamanan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 106 KUHP tentang makar terhadap wilayah Negara. Pasal 106 KUHP merumuskan “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

2. Penyebab Separatisme

Ada beberapa penyebab munculnya separatisme dalam suatu Negara. Menurut Arend Lijphart, sebab-sebab pokok meningkatnya separatisme atau sentimen primordial di Negara- Negara barat adalah:

- a. Terjadinya keseimbangan antara transaksi dan intergrasi;
- b. Horizontalisasi dari kelompok-kelompok etnik vertikel;
- c. Tingkat perluasan dari intervensi Negara atau pemerintah;
- d. Sulitnya penggantian konflik primordial dengan cara lain;
- e. Gelombang baru proses demokratisasi;
- f. Tumbuhnya nilai-nilai baru;
- g. Prinsip “*self-determination*” (hak menentukan nasib sendiri); dan
- h. Efek menyebar (*demonstration effect*) dari tuntutan primordial.²⁰

D. Tinjauan Umum Terorisme

²⁰ Moch. Nurhasim, *Op.cit*, hlm. 44-45

1. Pengertian Terorisme

Petrus Reinhard Golose berpendapat bahwa, terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan terror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*Extradinary Crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against humanity*)²¹

2. Penyebab Terorisme

Menurut Paul Wilkinson, ada beberapa faktor yang menyebabkan terorisme, seperti konflik etnis, konflik agama dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi secara damai, pemberlakuan kekerasan pada suatu wilayah, keberadaan kelompok-kelompok refolusioner, pemerintahan yang lemah, ketidakpercayaan kepada rezim yang berkuasa, dan terjadinya perpecahan didalam elit yang sedang berkuasa dengan kelompok-kelompok lainnya.²²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gerakan Separatisme di Papua dapat dikualifikasi sebagai Terorisme

1. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau yang disingkat menjadi KKB di Papua adalah suatu kelompok yang telah ada sejak lama yaitu pada saat kemerdekaan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kelompok ini berawal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) meskipun pada perkembangannya kelompok ini terpecah-pecah dalam berbagai kelompok. OPM juga ialah

organisasi atau kelompok yang dibentuk untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Berbagai konflik telah terjadi antara pemerintah dan OPM yang menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Dan juga telah adanya beberapa upaya dari pemerintah untuk mengatasi konflik antara pemerintah dan OPM, mulai dari operasi militer, pemberian otonomi khusus, hingga menetapkan kelompok ini sebagai terorisme.

Hingga saat ini diketahui bahwa OPM lahir setelah sebagian rakyat Papua Barat kecewa atas hasil penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1 Desember 1969, yang berisi keputusan menyerahkan Papua Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Yang mana hingga saat ini Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memiliki beberapa istilah dalam penyebutannya yang terdiri dari, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBS), dan yang terakhir ialah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah dicap oleh pemerintah Indonesia sebagai Terorisme.

2. Tindak Pidana Separatisme dalam KUHP

Separatisme dan Terorisme dalam hukum pidana Indonesia merupakan dua hal yang berbeda. Separatisme dalam konteks Hukum Pidana Indonesia lebih kepada tindak pidana makar yang terdapat dalam Buku II KUHP khususnya pasal 104, pasal 106, dan pasal 107 yang merupakan kejahatan terhadap keamanan Negara. Sementara terorisme telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

²¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 15.

²² Ari Wibowo, *Op.cit*, hlm.78

3. Tindak Pidana Separatisme (Makar) Dalam RUU KUHP

Berbeda dengan KUHP, RUU KUHP telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan makar, yaitu penggulingan pemerintahan, berupa meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk terjadinya makar harus sudah ada permulaan pelaksanaan, sehingga apabila hanya berupa niat tidak termasuk pengertian makar. Demikian pula, apabila pembuat tindak pidana telah melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi kemudian mengundurkan diri secara sukarela, tetap dikatakan melakukan makar.

4. Separatisme (Makar) dan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

Pada masa sekarang ini, Pelaku pemberontakan separatisme atau makar didakwa selain dengan menggunakan KUHP, juga dengan undang-undang diluar KUHP yang pernah berlaku adalah undang-undang Supervisi melalui Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 juncto Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969. Dalam kesimpulan disertasinya yang berjudul Analisa Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Loebby Loqman berpandangan bahwa pengaturan tindak pidana terhadap keamanan Negara cukup diatur dalam KUHP saja tanpa perlu diatur lagi dalam undang-undang hukum pidana diluar KUHP.

B. Kendala Untuk Mengkualifikasi Gerakan Separatisme Sebagai Terorisme

1. Praktik Empiris Penegakan Hukum

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk proses penyelidikan,

penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

2. Peran Kepolisian Dalam Penyelidikan Separatisme

Mengenai penyelidikan terhadap tindak pidana separatisme, maka hal tersebut tidak terlepas atas wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam hal ini penulis menitik-beratkan pada penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana makar. Pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dari hal tersebut, dapat dikatakan secara tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup “penyidik” adalah untuk melakukan “penyidikan”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua bermula dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), meskipun dalam perkembangannya kelompok ini mengalami terpecah-pecah dalam berbagai kelompok yang mana kini telah ditetapkan sebagai terorisme. Kegiatan separatisme dan terorisme dalam KUHP merupakan dua hal yang berbeda. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau lebih dikenal KKB di Papua tidak dapat memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. KKB di Papua tidak dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 karena KKB di Papua

²³ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm.87

adalah kelompok separatis yang bermotif politik.

2. Setelah penetapan status terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai terorisme, penegakan hukum terhadap kelompok tersebut akan berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena Undang-Undang terorisme bersifat khusus dan menyimpang dari aturan hukum pidana. Dalam menetapkan status KKB di Papua sebagai terorisme mengakibatkan pemerintahan menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga, di dalam Negara hukum penetapan KKB di Papua sebagai terorisme pemerintahan tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku dan tidak memberikan kepastian hukum. Akibat hukum penetapan KKB di Papua sebagai terorisme membuat KKB tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, hal ini dikarenakan beralasan bahwa mereka bertujuan politik, sehingga mereka tidak dapat dijerat dengan berdasarkan Undang-Undang Terorisme.

B. Saran

1. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua adalah kelompok separatisme yang bertujuan untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penetapan status KKB di Papua sebagai terorisme tidaklah sesuai hukum positif yang berlaku, sehingga penetapan status KKB di Papua tetap sebagai terorisme haruslah dicabut dan mengembalikan status KKB di Papua sebagai kelompok separatis.
2. Definisi terorisme dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memuat motif politik, namun dalam Pasal 5 Undang-Undang ini menganggap tindak pidana terorisme

bukan tindak pidana politik sehingga menimbulkan keracunan definisi terorisme itu sendiri. Pemerintah dalam mengatasi konflik separatisme di Papua harus memperhatikan aspek kemanusiaan serta kepentingan rakyat Papua. Negara tidak boleh sewenang-wenang menetapkan suatu kelompok sebagai teroris tanpa memperhatikan akibat hukumnya terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, Ham, dan Hakim*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, Op.Cit.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ari Wibowo, Op.Cit.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Chaeruddin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Ditama, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2015, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hanz Kelsen, Op.Cit.
- Loebby Loqman, Op.Cit.
- Mardenis, *Pemberantasan Terrorisme : Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Moch Nurhasim, Op.Cit.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Kompas Buku, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit.

R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta.
Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.

B. Jurnal

Darmini Rosa, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
tentang Tindak Pidana Terorisme
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana